



PENETAPAN

Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Sheena Abigail Tandjung, 18 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Seruni Blok 12 No. 8 Lingk Bhuana Gubug Jimbaran, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Badung, Bali dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Cemara RT. 09, RW. 05, Kel. Bugul Lor. Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Christina Jeny Kudji R, S.H.**, Advokat pada **JR Law Office, Advocate & Legal Consultant** yang beralamat di The Palm Residence, Jl. Mayjend Sungkono, Kav. A4-03, Kota Malang 65135 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor: 95/PH.SK/2021, tanggal 8 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 8 Juli 2021 di bawah Register Nomor: 50/Pdt.P/2021/PN Psr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 23 Januari 2003, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama Sheena Abigail Tandjung, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Harryanto Tandjung dan Lidia Sandra;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05/RPM/2003, tanggal 29 Desember 2010 (**Bukti P-1**);
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK: 5103056301030008 (**Bukti P-2**) dan Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5103051004130030 (**Bukti P-3**) dan saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Jl. Cemara RT. 09, RW. 05, Kel. Bugul Lor. Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan sebagaimana Surat Keterangan Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Panggungrejo Kelurahan Bugul Lor Nomor: 300/127/423.404.10/2021, tanggal 2 Juli 2021 (**Bukti P-4**);

4. Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon dari **Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail** dengan harapan menjadi spirit psikologis positif untuk kehidupan masa depan Pemohon oleh karena Pemohon memiliki traumatis pada masa kecil Pemohon dengan adanya tekanan psikologis akibat perceraian orangtua Pemohon pada tahun 2010 (**Bukti P-5**) yang membuat Pemohon menjadi tertekan dan sering sakit;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk melakukan proses perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon yang saat ini berdomisili di Kota Pasuruan memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai dasar pada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
6. Bahwa perubahan nama tersebut akan membawa konsekuensi/akibat hukum terhadap pencatatan atau perubahan identitas kependudukan Pemohon tersebut, yaitu Data dan/atau Dokumen Kependudukan (Akta Lahir, KTP, KK dan lainnya) Sebagaimana Pasal 3 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula **Sheena Abigail Tandjung** menjadi **Sheena Abigail**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan kemudian berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05/RPM/2003, tanggal 29 Desember 2010 yang semula **Sheena Abigail Tandjung** menjadi **Sheena Abigail**;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05/RPM/2003, tanggal 29 Desember 2010 atas nama Sheena Abigail Tandjung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103056301030008 tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Sheena Abigail Tandjung; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5103051004130030 tanggal 3 Mei 2013, atas nama Kepala Keluarga Lidia Sandra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 300/127/423.404.10/2021, tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 91/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung; (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sabar Aritonang** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah om dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kota Pasuruan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama atas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penggantian nama dari Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail karena Pemohon sejak perceraian kedua orangtuanya mengalami tekanan secara psikis sehingga tidak berkeinginan untuk menggunakan ayahnya dan hendak merubah namanya menjadi Sheena Abigail;
- Bahwa Pemohon sering sekali menangis dan kehilangan konsentrasi serta menjadi gamang ketika mengingat dan atau mendengar namanya dipanggil Tandjung;
- Bahwa tekanan psikis yang dialami Pemohon karena Pemohon selama masa perkawinan orang tuanya sampai dengan perceraian orangtuanya, Pemohon dan Ibunya sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan ayah Pemohon yang bernama Harryanto Tandjung.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama Ibunya di kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan;

2. **Saksi Leni Kirana** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tante dari Ibu Lidia Sandra selaku Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama atas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penggantian nama dari Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail karena Pemohon sejak perceraian kedua orangtuanya mengalami tekanan secara psikis sehingga tidak berkeinginan untuk menggunakan ayahnya dan hendak merubah namanya menjadi Sheena Abigail;
- Bahwa tekanan psikis yang dialami Pemohon karena Pemohon selama masa perkawinan orang tuanya sampai dengan perceraian orangtuanya, Pemohon dan Ibunya sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan ayah Pemohon yang bernama Harryanto Tandjung;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan penggantian nama dari Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail karena rasa trauma dan tekanan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis yang dialami Pemohon selama ini mengingat kekerasan yang pernah dialami oleh Ibu dari Pemohon dan Pemohon secara pribadi yang dilakukan oleh ayah Pemohon yang bernama Harryanto Tandjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 300/127/423.404.10/2021, tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sejak tanggal 2 Juli 2021 berdomisili di jalan Cemara RT 09 RW 05 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Bahwa Saksi Sabar Aritonang dan Saksi Leni Kirana yang menerangkan bahwa Pemohon sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan saat ini berdomisili di kota Pasuruan tepatnya di jalan Cemara Kota Pasuruan karena Pemohon bekerja pada Perusahaan milik Nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon secara nyata berdomisili dalam wilayah administrasi kota Pasuruan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dimeterai yang cukup sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon yang juga merupakan petitum pokok permohonan yang menyatakan nama Pemohon yang semula Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05/RPM/2003, tanggal 29 Desember 2010 atas nama Sheena Abigail Tandjung atas nama Sheena Abigail Tandjung, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Denpasar pada tanggal 23 Januari 2003 telah lahir anak perempuan yang bernama Sheena Abigail Tandjung anak pertama dari suami istri Harryanto Tandjung dan Lidia Sandra;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat P-5 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 91/2010 tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang pada pokoknya menerangkan di Mangupura pada tanggal 18 Oktober 2010 telah tercatat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 345/Pdt.G/2010/PN. Dps pada tanggal 27 September 2010 yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara Harryanto Tandjung dengan Lidia Sandra;

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 5103051004130030 tanggal 3 Mei 2013, atas nama Kepala Keluarga Lidia Sandra yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sheena Abigail Tandjung (Pemohon dalam perkara aquo) tinggal bersama ibunya yang bernama Lidia Sandra;

Bahwa para saksi yaitu saksi Sabar Aritonang dan Saksi Leni Kirana menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon sejak perceraian kedua orangtuanya mengalami tekanan secara psikis sehingga tidak berkeinginan untuk menggunakan ayahnya dan hendak merubah namanya menjadi Sheena Abigail;

Bahwa Pemohon dalam posita angka 4 menyatakan Pemohon akan melakukan perubahan nama Pemohon dari Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail dengan harapan menjadi spirit psikologis positif untuk kehidupan masa depan Pemohon oleh karena Pemohon memiliki traumatis pada masa kecil Pemohon dengan adanya tekanan psikologis akibat perceraian orangtua Pemohon yang membuat Pemohon menjadi tertekan dan sering sakit;

Bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan kemudian berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05/RPM/2003, tanggal 29 Desember 2010 yang semula Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa hal tersebut telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 165.000,- (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka petitum kesatu secara Mutatis Mutandis beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-Pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula **Sheena Abigail Tandjung** menjadi **Sheena Abigail**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan kemudian berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05/RPM/2003, tanggal 29 Desember 2010 atas nama Sheena Abigail Tandjung yang semula Sheena Abigail Tandjung menjadi Sheena Abigail;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 165.000,- (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Ristiana Dewi, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ristiana Dewi, SH.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.75.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp.40.000,-
Meterai	:	Rp.10.000,-
Redaksi	:	Rp.10.000,-
Redaksi	:	Rp. 20.000,-
<u>Jumlah</u>	:	Rp. 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)